

Optimalisasi peran lembaga zakat tinjauan hukum dan sosial

Penerbit

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

2023

Optimalisasi peran lembaga zakat tinjauan hukum dan sosial

Penulis:

Dr. H. Lahaji, M.Ag

Dr. H. Sofhian, S.El. MA

Dr. Nazar Husain Hadi Pranata Wibawa, M.Phil

Editor

Dr. Nur Ainiyah, M.Pd

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All rights reserved

Cetakan I Nopember 2023

ISBN

Diterbitkan oleh:

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Alamat:

Lantai II Gedung Lp2M Kampus II

Jl. Sultan Amai Kel. Pone Kab. Gorontalo

Telp. 0435-880251,821942,822725

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah, atas limpahan Rahmat dan karunianya kepada kita semua. Buku ini berasal dari penelitian berjudul *Optimalisasi Peran Lembaga Zakat (BAZ dan LAZ) Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Zakat Yang Profesional di Gorontalo (Sebuah Analisis dari Tinjauan Aspek Hukum dan Sosial)*. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu satu tahun, oleh sebab itu tim peneliti menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada rektor dan Lembaga yang terkait.

Gorontalo, Maret 2023

Lahaji

Daftar isi

Cover **i**

Kata pengantar **ii**

Daftar isi **iv**

Bab I Pendahuluan

- A. Latar belakang masalah **1**
- B. Rumusan masalah **6**
- C. Tujuan dan kegunaan penelitian **8**
- D. Telaah Pustaka **9**
- E. Kerangka teori **10**

Bab II Kajian Teoritik

- A. Optimalisasi peran Lembaga zakat **16**
- B. Efektifitas pengelolaan zakat **22**

Bab III Metode Penelitian

- A. Jenis penelitian **48**
- B. Teknik pengumpulan data **48**
- C. Analisis data **50**

Bab IV Hasil Penelitian

- A. System administrasi pengelolaan zakat di Kota Gorontalo **52**
- B. Peran Lembaga zakat (BAZDA Kota Gorontalo dan LAZ Muhamadiyah) **57**
- C. Optimalisasi peran Lembaga Zakat (BAZDA Kota Gorontalo dan LAZ Muhammadiyah) dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan zakat di Kota Gorontalo **63**

Bab V Penutup

- A. Kesimpulan **77**
- B. Saran **81**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan pilar ketiga dari lima pilar agama Islam. Ia tidak saja berfungsi sebagai aktualisasi iman manusia kepada Allah (*habl min Allah*), tapi juga berfungsi sosial (*hablmin al-nas*). Di dalam ajaran Islam, zakat mempunyai tujuan yang amat jelas, yaitu menciptakan masyarakat Islam ideal, yang adil dan sejahtera, di mana orang berpunya membagikan sebagian hartanya kepada orang yang kekurangan.

Dalam hal ini Allah berfirman : " Di dalam harta orang-orang kaya itu terdapat hak-hak tertentu termasuk hak orang miskin, baik yang mau meminta maupun yang tidak (Al-Quran, Surah al-Maarjif : 24-25). Karenanya kewajiban zakat, infaq dan shadaqah termasuk elemen penting dalam perbincangan sistem perekonomian Islam.

Persoalan aktual menyangkut dengan optimalisasi peran lembaga zakat (BAZ dan LAZ) dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan dan pendistribusian zakat yang profesional merupakan suatu yang signifikan sebab sumber-sumber keuangan Islam yang dalam hal ini antara lain zakat memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan dalam kehidupan umat Islam. Sabda Rasulullah menyatakan : Dari Ali Bin Abi Thalib, sesungguhnya ia

mendengar Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas orang-orang Islam yang kaya tentang harta mereka sejumlah yang kiranya dapat mencukupi orang-orang fakir mereka dan orang-orang fakir itu tidak akan susah payah ketika lapar dan telanjang kecuali lantaran apa yang diperbuat oleh orang-orang kaya mereka. Ketahuilah, sesungguhnya Allah akan menghisab mereka dengan hisab yang sangat dan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. (HR. Thabrani dalam AL-Ausath dan Ash-Shaqhir).

Ada dua pesan penting dari ayat maupun hadis di atas. Pertama, salah satu penyebab kemiskinan dan kefakiran pada umat adalah sistem ekonomi yang timpang, pola kehidupan yang tidak adil, dan merosotnya rasa kesetiakawanan di antara sesama umat, terutama dari golongan *aghniya*, terhadap

kelompok dhuafa. Kedua, Jika para *aghniya*, menunaikan zakati dengan penuh kesadaran dan penataan zakat dilaksanakan dengan baik, baik dalam pengambilan maupun pendistribusiannya akan mampu menanggulangi atau minimal memperkecil masalah kemiskinan dan kefakiran yang kini dihadapi sebahagian umat.

Di samping zakat terdapat juga elemen lain dari sistem ekonomi umat yaitu infaq, shadaqah dan waqaf. Infaq dan shadaqah meskipun bersifat anjuran dan tidak merupakan beban, kewajiban, namun kontribusinya cukup potensial bagi pemberdayaan masyarakat *dhuafa*. sedangkan waqaf merupakan pelepasan hak milik seseorang atas benda tertentu dengan menyerahkan kepada masyarakat umum yang biasanya dilakukan dalam bentuk pemberian kebun,

tanah atau harta milik lainnya untuk dimanfaatkan Oleh seluruh anggota masyarakat.

Seluruh benda yang didapatkan melalui waqaf ini sering disebut dengan istilah "agama." (Rusmin Tumanggor, dkk., 1982).

Dalam skala kota Gorontalo, perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) maupun Dewan Kota (Dekot) terhadap pengelolaan zakat dan harta agama semakin tinggi. Hal ini dicerminkan dengan keluarnya Perda Zakat yang didalamnya dengan jelas memuat persoalan- persoalan di sekitar pengelolaan dan pendistribusian dana zakat melalui Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) perlu dioptimalkan dalam rangka menemukan cara atau metode terbaik sehingga zakat dan harta agama benar-benar dapat menjadi solusi terhadap keterpurukan

ekonomi dalam masyarakat Islam dewasa ini khususnya umat Islam kota Gorontalo.

Dalam kaitan dengan optimalisasi peran lembaga zakat, pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang mendorong lahirnya banyak organisasi pengelolaan zakat (OPZ), baik yang didirikan oleh pemerintah yang disebut Badan Amil Zakat (BAZ) maupun oleh masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ).

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi atau latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam pertanyaan penelitian: Bagaimana optimalisasi peran lembaga zakat (BAZ dan LAZ) dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan zakat

yang profesional di Gorontalo (Sebuah Analisis Dari Tinjauan Aspek Hukum dan Sosial) Dari deskripsi latar belakang di atas, muncul permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana sistem Administrasi pengelolaan zakat yang profesional di Kota Gorontalo?
2. Bagaimana peran lembaga zakat (BAZ dan LAZ) yang profesional dilihat dari aspek hukum dan sosialnya di kota Gorontalo?
3. Faktor-faktor apa saja yang ikut mempengaruhi optimalisasi peran lembaga zakat (BAZ dan LAZ) yang profesional dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan zakat di kota Gorontalo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan permasalahan yang demikian diharapkan penelitian ini bertujuan mengungkap optimalisasi peran lembaga zakat (BAZ DAN LAZ) sistem manajemen administrasi pengelolaan zakat dan harta agama di kota Gorontalo, dan mengidentifikasi secara jelas cara-cara pendistribusian zakat kepada mustahiq serta cara pendayagunaan harta agama.

Adapun manfaat penelitian ini akan dapat membantu pihak pemerintah Kota, Bazis khususnya, menemukan suatu solusi positif dalam hal mgumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat dan harta agama bagi kemaslahatan hidup masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Melakukan upaya pembaruan dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Di antaranya Safwan Idris "pendekatan transformatif dengan harapan agar "tujuan zakat dapat menciptakan keadaan baru mendatangkan kesadaran terhadap dimensi-dimensi yang terkandung dalam zakat yang meliputi ekonomi, budaya, politik dan sosial"(Safwan Idris,1997 : 315-320) Tak kurang dari kalangan perbankan juga memberikan perhatian selama ini zakat terkesan kurang diperhatikan sehingga penanganannya dilakukan tidak efektif dan karenanya perlu pengawasan yang ketat untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat luas." (Mulya E.Siregar, 2007 : 3) Pandangan yang lain dilakukan pendampingan kepada mustahik agar dana yang diberikan Oleh pengelola zakat tidak hanya berfungsi sebagai *karikaf*

financial yang dapat habis begitu saja" (A.Ridwan Amin dkk,2003 :126-127).

E. Kerangka Teori

Secara teoritis berbagai kajian mengenai zakat telah dilakukan oleh kalangan akademik dan telah menghasilkan teori-teori pendayagunaan zakat. Dari Sisi empirik, tampaknya kelahiran Badan Amil Zakat dan Lembaga Zakat yang secara politis didukung Oleh UU N03811999 tentang pengelolaan zakat, memberikan arah baru bagi pengembangan zakat sebagai instrumen ekonomi.

Gagasan pengembangan badan amil zakat dan lembaga amil zakat dengan pengembangan usaha ekonomi oleh mustahik telah dikemukakan secara ilmiah oleh Didin Hafidhuddin Ma'turidi dengan model

pembiayaan qardul hasan untuk sektor pertanian. (Didin Hafidhuddin Maturidi, 2007 : 42). Dan tampaknya, oleh badan amil zakat Bazis DIG Jakarta telah mempunyai pengalaman empirik tentang hal ini dengan sektor perdagangan.

Badan Amil Zakat (BAZ) yang telah mendapat dukungan finansial dari pemerintah, kiranya berpeluang untuk dikembangkan tidak hanya dengan fungsi konvensionalnya penerimaan dan penyaluran serta pendayagunaan zakat- selama ini, tetapi juga ke wilayah ekonomi dengan nuansa yang lebih maju. Salah satu upaya ke arah itu dengan menjadikan BAZ sebagai lembaga pembiayaan.

Upaya menuju ke arah BAZ sebagai penjamin, terkait dengan sejumlah aspek diantaranya, legalitas dalam hal ini sejauhmana UU NO.38/1999 tentang

Pengelolaan Zakat memberikan peluang hukum, kesiapan bank menjadikan sebagai lembaga mitra dalam penyaluran pinjaman pembiayaan, SDM BAZ dalam mengelola kebijakan dan manajemen pembiayaan. Khusus dari Sisi syari'ah dalam hal ini aspek *Ijtihadi*. Aspek ini terkait dengan pemahaman BAZ terhadap fungsinya dilihat dari perspektif agama Islam (Alquran dan Hadits). Hal ini penting, karena BAZ pada satu Sisi merupakan lembaga keagamaan (Islam) dalam arti menjalankan urusan yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah berbagai pandangan mengenai Konsep amil yang turut menentukan peran yang dilakukan oleh amil, dan konsep *garim* yang dipandang sangat refresentatif dalam dunia ekonomi bagi mustahik. Kedua konsep ini diduga sangat kuat akan berpengaruh kuat dalam menciptakan amil

sebagai tergambar dalam substantif judul ini. Sedangkan aspek manajemen, terkait dengan penetapan peran model yang seharusnya dikembangkan. Tampaknya, pembahasan yang dikandung judul ini sangat luas dan karenanya tulisan ini hanya terbatas dengan menyelesaikan masalah pokok sejauh mana peran Badan Amil Zakat sebagai lembaga penjamin pembiayaan bagi usaha ekonomi mustahik? Rincian mencakup: a). Bagaimana sistem administrasi pengelolaan zakat yang profesional di Kota Gorontalo?. b). Bagaimana peran lembaga zakat (BAZ dan LAZ) yang profesional di lihat dari aspek hukum dan sosialnya di Kota Gorontalo?. c. Faktor-faktor apa saja yang ikut mempengaruhi optimalisasi peran lembaga zakat (BAZ dan LAZ) dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan zakat di Kota Gorontalo?

Harapan yang ingin dicapai dengan fungsi baru ini adalah agar dana dari pihak ketiga terutama dalam hal perbankan, dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya pada segmen yang lebih luas termasuk pada kelompok mustahik yang selama ini telah tertinggalkan oleh bank karena alasan klasik yakni ketiadaan benda jaminan.

Menurut laporan Forum Zakat atau FOZ terdaftar 28 lembaga mgelola zakat baik yang ada di Jakarta maupun di sejumlah daerah. Hasil penelaahan menunjukkan bahwa terdapat sejumlah lembaga zakat yang telah menetapkan pendayaqunaan zakat untuk kepentingan konsumtif dan ekonomis.

Hasil pembacaan pada buku Direktori POZ diketahui bahwa berbagai istilah yang dipergunakan oleh pengelola zakat untuk memberikan nama pada

sektor pengembangan ekonomi serta prosentase porsi yang diberikannya,. Demikian juga terdapat pengelola yang tidak mengalokasikan dananya untuk kegiatan produktif tetapi lebih menekankan pada pengembangan sumber daya manusia khususnya untuk kepentingan beasiswa. Secara umum diketahui pengalokasian yang bersifat produktif sebesar 10-50 % dari total dana yang diterima. Terdapat kesulitan untuk memastikan bahwa dana tersebut termasuk zakat atau sumber lainnya (*infaq* atau *shadaqah*) karena tidak diberikan penjelasan khusus.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Optimalisasi Peran Lembaga Zakat

Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 9,1 triliun tahun. Tetapi yang berhasil dihimpun tak sampai 1 trilliun. Mengarah pada revisi UU Pengelolaan Zakat. Campur tangan pemerintah sangat diperlukan untuk bisa merealisasikan perolehan zakat yang monumental.

Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS) adalah lembaga resmj yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Zakat. Selain BAZIS yang 'berplat merah', Undang-Undang tetap mengakomodir kehadiran lembaga amil zakat yang dikelola swasta. Seyogyanya, kedua lembaga ini bergandengan dengan mengoptimalkan pendapatan zakat untuk disalurkan kepada kaum fakir miskin. Sayang, setelah delapan Tahun lebih waktu itu berlaku, pengelolaan zakat belum optimal dilakukan. Antara potensi dan realisasi penerimaan zakat masih jomplang. Tengok saja data yang disodorkan Hamy Wahjunianto, ketua Umum Forum Zakat (FOZ).

Mengutip penelitian PIRAC pada 2007, potensi zakat di Indonesia mencapai 9,1 triliun. Kalkulasi Foz dua tahun sebelumnya malah mencapai Rp. 17,5 triliun. Perkiraan tertinggi datang dari kajian Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta pada 2004, yakni mencapai Rp19,3

triliun. Itu baru angka potensial. Realisasinya? Jauh panggang dari api. Zakat yang berhasil dihimpun pada tahun 2000 hanya Rp41,6 miliar. Hingga 2003, jumlahnya tetap bergerak di bawah seratus miliar rupiah. Barulah Pada 2004, angka peroleh zakat naik menjadi Rp148,8 miliar. Malah pada 2006 sudah mencapai Rp382,5 miliar. Pada rilis Milad ke-8 Baznas membukukan angka perolehan sebesar RP 930 miliar. Angka ini mengalami perolehan yang signifikan ditahun sebelumnya sebesar Rp 770 miliar. Satu hal yang membahagiakan adalah angka perolehan zakat terus mengalami kenaikan. Ketimpangan antara potensi dan realisasi zakat disebabkan banyak hal, salah satunya menyangkut regulasi. "Regulasi zakat yang ada belum memberikan stimulan yang cukup memadai terhadap penuaian zakat," ujarnya dalam seminar "Pengelolaan

Zakat oleh Negara Pada Era Partisipasi Masyarakat", akhir bulan lalu. (Mawardi, Vol. IV No. 2, 2005 : 173)

Secara kelembagaan, lembaga pengumpul zakat bentukan Pemerintah BAZIS, masih memiliki kelemahan. Lembaga amil zakat swasta pun belum bersinergi dengan baik. Karena itu, penataan kelembagaan zakat merupakan keniscayaan. "Penataan lembaga zakat perlu dilakukan agar perkembangan lembaga zakat tidak stagnan atau jalan di tempat dalam situasi dimana harapan ummat begitu tinggi kepada lembaga zakat kata Nasrun Haroen. Direktur Pemberdayaan Zakat Departemen Agama ini melihat penataan lembaga zakat harus dilakukan dalam dua skala berbeda tapi saling berkaitan. Pertama, menata bagian-bagian yang dapat dilakukan sendiri oleh lembaga zakat, yaitu hal-hal yang bersifat mikro dan

teknis. Kedua hal-hal yang bersifat fundamental dan makro. Pemerintah memiliki kewenangan pada tingkat makro dan fundamental. Namun Nasrun menepis anggapan campur tangan negara dalam penataan tingkat makro dan fundamental bermaksud mengurangi partisipasi masyarakat dalam mengelola zakat. Pemerintah kata dia hanya ingin sistem pengelolaan zakat di tingkat nasional dan daerah bisa terwujud dengan baik.

Keinginan Pemerintah melembagakan pungutan zakat di satu badan khusus, seperti BAZIS dinilai Rahmat Riyadi sebagai pengecilan arti dari sebuah lembaga Wali Amanah dompet Dhuafa ini justru memandang sentralisasi lembaga zakat sebagai salah satu titik lemah pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Apalagi kalau badan pengumpul zakat

tidak menerapkan prinsip-prinsip transparansi dari sisi keuangan dan profesionalisme. Menurut dia, kelembagaan zakat yang ideal adalah lembaga khusus yang mampu membangun sistem database dan manajemen informasi zakat yang efektif. Para pengelolanya pun harus rasional dan ahli di bidangnya. Selain itu, Lembaga yang menjalankan fungsi pengumpulan zakat harus kredibel.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat ke depan, Rahmat Riyadi mengusulkan tiga hal. Pertama, pemisahan yang jelas antara fungsi regulator, pengawas, dan operator. Kedua, lembaga dan badan amil zakat didorong untuk bersinergi, sehingga akan terbentuk dua atau tiga organisasi saja. ketiga, pengelolaan zakat berbasis komunitas merupakan salah satu alternatif

untuk menyederhanakan organisasi dengan rentang kendali yang luas.

Gagasan penataan ulang lembaga zakat, bagaimanapun, mengarah pada revisi UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. (serlhoc) hukumonline.com 28109108).

B. Efektivitas Pengelolaan Zakat

Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 3 disebutkan bahwa "Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahik* dan *amil zakat*". Dalam penjelasannya disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan *amil zakat* ialah Pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga. Dari

pasal tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah dengan segala perangkatnya baik secara ekonomi, sosial kemasyarakatan, apalagi keamanan yang tercermin dari semua instansi terkait yang dimilikinya, mempunyai kewajiban memberikan perlindungan dalam penyelenggaraan secara umum yang berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban dari para *muzakki, mustahik* dan *amil zakat*, untuk berekspresi dalam penyelenggaraan zakat di Indonesia sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena memang tidak dapat dihindari bahwa pelaksanaan zakat tidak terlepas dari adanya doktrin ajaran agama yang dimasukkan kedalam kategori ibadah yang berkenaan langsung dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yakni ajaran tentang tolong menolong (*ibadah tabarru*). Islam telah menjadikan zakat bukan hanya sebagai sumbangan

wajib saja, tetapi sebagai suatu yang harus dikumpulkan dan didistribusikan oleh pemerintah. Menurut Afzalur Rahman dengan jelas kitab suci Al-Qur'an menyatakan bahwa institusi zakat harus dibentuk, diorganisasikan dan dipelihara oleh pemegang kekuasaan. Menjaga institusi zakat dinyatakan sebagai salah satu sarana yang penting dan harus diambil untuk membangun negara Islam bila mana mereka memegang kekuasaan. Beberapa ayat yang dijadikan sandaran pendapatnya itu adalah: Artinya : "(Yaitu) orang-orang yang jika Kami kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat. (QS Al-Haj; 22 : 41).³ Artinya : "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi.

Mereka tetap menyembah-Ku- Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat. (QS An-Nuur; 24 : 55-56). Menurut Rahman penggunaan ayat menunjukkan bahwa institusi tersebut harus ditegakkan dan diorganisir oleh masyarakat dan bukan oleh dengan tidak diragukan lagi, anggota masyarakat secara individu dapat mengerjakan shalat dan membayar zakat sebagaimana telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Zakat merupakan kewajiban bagi orang-orang kaya di dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, harus ada penguasa yang mendorong pembayaran zakat ini, walaupun kewajiban membayar zakat merupakan kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan sama sekali atas inisiatif individu, walau setinggi apapun ketakwaan seseorang kepada Allah. Oleh karena itu, kekuasaan untuk mengumpulkan

zakat perlu dilakukan oleh pemerintah. (Mawardi, Vol. IV No. 2, 2005 : 176-177).

Jika penguasa itu tidak adil dan tidak menggunakan dana zakat untuk mereka yang benar-benar layak membutuhkan, penduduk boleh menolak membayar zakat kepadanya dan mempunyai hak untuk secara langsung menyalurkan dana zakat kepada yang berhak. Alasannya adalah nisab zakat itu sudah pasti, begitu pula daftar yang berhak menerimanya. Jadi dengan menyalurkan langsung kepada yang berhak menerima zakat, ia memenuhi tujuan umum zakat.

Sementara menyerahkan zakatnya kepada penguasa yang tidak adil, justru akan membuat orang-orang yang berhak menerjma zakat menjadi menderita. Tetapi untuk jenis kewajiban financial lain yang menjadi sumber penerimaan negara tetap harus dibayar, kendati

penguasanya tidak adil. Alasannya, lembaga pemerintah tidak bisa dielakkan eksistensinya, meskipun bisa jadi tidak adil. Demikian seperti dikemukakan oleh Ibnu Taimiyyah dalam hal zakat yang dikelola langsung oleh pemerintah. Jadi dengan Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat ini, keseriusan pemerintah dalam penerapan zakat di masyarakat sangat dituntut untuk harus segera disosialisasikan, demi tercapainya maksud dan tujuan zakat itu sendiri.

Karena jika pemerintah tidak serius dalam mengurus zakat, maka akan tersumbat penyaluran dana dari muzakki kepada mustahik.

Di Indonesia setelah diundangkannya UU RI No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan ada 3 lembaga yang terlibat dengan pengelolaan zakat yaitu: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Badan

Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang wilayah operasinya (Provinsi, Kabupaten atau Kecamatan), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengelola Zakat (UPZ). Sebelumnya di kenal hanya satu saja yaitu dengan nama Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Tetapi dalam tulisan ini tidak mempersoalkan masalah nama, karena apalah arti sebuah nama, jika pengelolaannya sama saja atau bahkan lebih buruk.

Untuk itu diperlukan aturan main yang jelas mengenai kedudukan dari masing-masing Lembaga agar tidak terjadi benturan kepentingan, khususnya yang menyangkut BAZNAS dengan BAZ Provinsi KDI yang memiliki daerah operasional yang sama. Namun pembagian kegiatan Badan Amil Zakat berdasarkan wilayah adalah sudah benar. Demikian pula dengan UPZ, apabila status UPZ itu mandiri maka juga akan menjadi

benturan kepentingan. Sedangkan jika UPZ itu merupakan cabang dari BAZNAS, maka harus diatur mengenai bagi hasilnya, mengingat kegiatan dari UPZ memerlukan dana untuk operasionalnya.

Dari pemaparan di atas, maka pembahasan ini berkenaan langsung kepada lembaga amil zakat dan Strategi mengefektifkan perannya demi mencapai tujuan zakat dan dibentuknya amil zakat tersebut. Dalam _pasal 8 UU No. 38 tersebut pembentukan Badan Amil Zakat dinyatakan mempunyai tugas pokok yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama, yang mana secara organisasinya terdiri dari tiga unsur yaitu : a) unsur pertimbangan, b) unsur pengawasan, dan c) unsur Pelaksanaan dan ini terdapat dalam pasal 6 ayat 5, yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa unsur

pertimbangan dan unsur pengawas terdiri atas para ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat dan wakil pemerintah. Sementara unsur pelaksana terdiri atas unit administrasi unit pengumpulan unit pendistribusian dan unit lain sesuai dengan kebutuhan. Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, dapat dibentuk unit pengumpul zakat sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Menurut Ibnu Taimiyyah mereka yang untuk kepentingan zakat, termasuk kolektor, pemelihara dan yang terlibat dalam Pemeliharaan penghitungan dan sebagainya, disebut *amilin*. Pada garis tugas para amil zakat dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar : 1) para pengumpul yang bertugas mengamati dan menetapkan *muzakki*, menetapkan jenis-jenis harta

mereka yang wajib dizakati dan jumlah yang harus mereka bayar. Kemudian mengambil dan menyimpannya untuk diserahkan kepada para petugas yang membagikan apa yang telah mereka kumpulkan tu. Dalam hal ini para pengumpul memerlukan pengetahuan tentang hukum-hukum zakat, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan jenis harta kadar *nisab hawl* dan sebagainya. 2) Para mereka bertugas mengamati dan menetapkan setelah melakukan pengamatan dan penilaian yang seksama siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, perkiraan kebutuhan mereka, kemudian mendisthbusikan kepada masing-masing yang membutuhkan dengan mempertimbangkan jumlah zakat yang diterima dan kebutuhan mereka masing-masing. 8 Dalam pengumpulan dan mendayagunakan harta zakat seperti dikemukakan di

atas, pengumpulan zakat para *amylin* harus sudah mempunyai catatan tentang para *muzakki* dan seberapa besar harta kekayaan yang mereka miliki, sehingga dapat memperhitungkan berapa persentasi penarikan zakat yang harus mereka keluarkan. Para amil dituntut pula mempunyai jiwa "*entrepreneurship*" bukan dalam arti sempit ia menggunakan harta zakat untuk dijadikan modal usaha tetapi dalam arti luas ia harus mempunyai jiwa usaha yang dapat mengembangkan lokasi penarikan zakatnya yang sesuai dengan batas wilayah yang disepakati (kode etik), memberikan pencerahan kepada para muzakki sehingga ia tertarik dengan rasa ikhlas untuk melakukan ibadah zakat itu, dan juga amil dapat mengembangkan harta itu untuk dikelola (bekerjasama) membuka usaha yang dapat membesarkan dananya dengan cara bagi hasil dari

penghasilan yang didapatkan. Selanjutnya dalam pendistribusian, para amil harus sudah jelas, kelompok mana (*mustahik*) yang akan didahulukan untuk menerima zakat itu. Dalam pendistribusian zakat ini, Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa: bukanlah merupakan kewajiban untuk mengeluarkan zakat kepada seluruh 8 (delapan) pokok penerima zakat itu secara merata. Pembagian mereka ditentukan oleh tingkat kebutuhan dan kepentingannya. Jika salah satu pokok dinilai lebih penting ketimbang lainnya, nilai zakat yang lebih besar bisa digunakan untuknya.

Ibnu Taimiyyah merujuk pada dua kriteria tujuan distribusi zakat, yaitu memenuhi kebutuhan umat Islam (*sadd khallah almuslimin*) dan mendukung agama Islam (*ma'unah al-Islam*). Jika calon yang berhak menerima zakat tidak memenuhi kedua kriteria itu, mereka tidak

harus dimasukkan ke dalam calon penerima zakat. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi oleh amil dalam hal penarikan dan pengumpulan zakat sehingga tidak optimal. Hal itu disebabkan:

1. Umat tidak memahami segi kewajiban dan pentingnya membayar zakat
2. Umat tidak menyadari konsekuensinya kalau zakat tidak digunakan
3. Lembaga pengumpul zakat kurang memberikan penerangan dan pemahaman mengenai pentingnya zakat
4. Lembaga pengumpulan zakat tidak transparan dalam pengumpulan dan pemanfaatan dana zakat

5. Kesadaran umat mengenai agamanya masih sangat rendah
6. Zakat dibayar sendiri-sendiri sehingga tidak dapat dioptimalkan secara penuh
7. Rendahnya rasa keikhlasan umat Islam
8. Perhitungan zakat yang dirasakan rumit.
(Mawardi, Vol. IV No. 2, 2005 : 179-180)

Lebih lanjut Yusuf Qardhawi menyatakan terkumpulnya jumlah zakat yang kecil dan tidak mencukupi untuk mengantisipasi kemiskinan yang menyebar dan problem-problem sosial yang besar, penyebabnya antara lain:

- a. Lemahnya kesadaran beragama dan pemahaman terhadap Islam dalam sosial kemasyarakatan akibat pengaruh pemikiran sekuler non Islam
- b. Larinya umat dari menyerahkan zakat kepada pemerintah Islam karena terlalu banyak pungutan-pungutan dan banyak yang memberatkan mereka.
- c. Ketidakpercayaan umat kepada pemerintah atau Lembaga zakat pengumpulan zakat karena tidak berpedoman kepada hukum Allah SWT. Apalagi karena keyakinan adanya kebutuhan untuk membangun proyek-proyek pemerintah dengan menggunakan dana zakat
- d. Pola hidup yang berlebih-lebihan (*konsumeristik*), sehingga seluruh penghasilan di belanjakan untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Hal tersebut akan

menggerogoti semua sumber kehidupan dan kekuatan kita yang sama sekali tidak bermanfaat bagi agama dan dunia kita.

- e. Terjadinya pembagian zakat yang rancu dan ganjil sehingga tidak semua mustahik mendapat bagian.
- f. Apabila zakat tidak mampu mencukupi fakir miskin akan menimbulkan kebencian dan keengganan terhadap zakat. Dengan tidak terlaksananya zakat itu sendiri akan menyebabkan adanya keraguan terhadap tatanan Islam secara keseluruhan.

Selain hal itu ada juga yang membuat tidak efektifnya peran badan atau lambaga zakat untuk bekerja secara optimal yaitu berkenaan dengan masalah upah mereka. Bukan berarti mereka meminta upah yang layak karena tidak ikhlas dalam bekerja, tetapi sudah

seharusnya ia diberikan sumbangan yang setimpal dengan kerjanya yang optimal itu. Padahal dalam segi upah untuk para amil, para ulama mazhab kjasik telah membicarakannya walaupun agak berbeda pendapat dalam penerapannya. Perbedaan pendapat itu antara lain disebabkan oleh perbedaan pendapat ulama tentang arti *lam* pada *lil al-fuqara'* yang kemudian dikaitkan dengan ketujuh kelompok lainnya. Ibnu al-Arabi dalam Ahkam Al-Qur'an menjelaskan bahwa huruf *lam* bukan berarti milik, tetapi adalah *lam al-ajl* yang agaknya dapat diterjemahkan dengan "untuk". Pendapat ini menurutnya dianut oleh Imam Malik dan Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syaffi memandang *lam* tersebut dengan arti *lam al-tamlik* atau "milik. Atas dasar ini, Imam Syafif berpendapat bahwa bagian para *amil* sama dengan bagian *mustahiqqin* lainnya, yaitu

masing-masing seperdelapan. Imam Ahmad dan Malik berpendapat menyerahkan kepada imam atau perintah berkaitan dengan kebijakenaan untuk menetapkan jumlah yang wajar mereka terima baik kurang abu melebihi seperdelapan, dan tanpa membedakan antara seorang kaya dan miskin.

Yusuf Qardhawi mengungkapkan kesuksesan pengelolaan zakat akan sangat tergantung kepada :

1. Para amil zakat (amil) yang benar dan bagus yaitu harus muslim, jujur, terampil dalam bekerja sama dan memiliki pengetahuan yang cukup
2. Mandeknya ijtihad tentang jenis-jenis harta yang berkembang
3. Dominasi fanatisme mazhab dan semangat taklid yang berlaku terhadap para ulama yang mereka

pilih pendapatnya untuk menetapkan hukum-hukum zakat

4. Lemahnya semangat keberagamaan dan pemahaman Islam dalam diri pribadi umat apabila pengelolaan zakat ditangani oleh pemerintah
5. Banyak Negara yang pemerintahnya menangani urusan zakat namun sasaran zakat justru tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan

Strategi mengefektifkan peran badan atau lembaga pengelola zakat, tentulah yang termasuk dalam (unsur) lembaga itu, harus tetap bekerja sama dalam pengelolaan zakat, seperti pengurusnya harus terus berbenah diri, sehingga mendapatkan kepercayaan dari muzakki, dewan pengawasnya selalu terus melakukan tugasnya, karena tidak menutup kemungkinan, factor

manusia yang selalu berada dalam keadaan khilaf dan lupa, akan terbawa dan terpengaruh untuk melakukan penyelewengan dana zakat. Disamping bekerja sama secara optimal Achmad Subianto memberikan pokok pemikirannya, bahwa karena zakat merupakan lembaga intermediasi uang, maka pengelolaannya harus seperti pengelolaan lembaga keuangan syariah (*baitulmaal*). *Baitul maal* ini mengumpulkan dana pihak ketiga dari para *muzakki* untuk disalurkan kepihak ketiga lainnya yaitu *mustahiq*. Oleh karena itu, menurutnya sebagai *baitul maal*, maka diperlukan yaitu a) Pengelola harus *shidiq, amanah, tabliq* dan *fathonah (prudent)*; b) mempunyai jaringan dan infrastruktur (SOP dan teknologi); c) PR Marketing dan produk; d) *Reward & Punishment*; dan e) Pengawasan. Sementara tahap yang harus ditempuh dengan adanya: a) *High Touch*, yaitu

layanan prima (*service excellen*, baik internal maupun eksternal; b) *High Tech*, yaitu dengan menguasai ilmu pengetahuan & teknologi; c) *High Network*, yaitu membentuk jaringan kerjasama; d) *High Profile'* yaitu mensosialisasikan diri dengan cara keterbukaan organisasi (*Open Management*); dan e) *High Profit*, yaitu dengan pendapatan amil yang maksimalnya seperdelapan persen dari ZIS yang dikumpulkan untuk Pengelolaan, jadi lebih besar dari pada spread perbankan. Oleh karena itu, BAZ tidak diharamkan untuk mendapatkan profit yang akhirnya ditujukan untuk kesinambungan lembaga dan juga pencapaian misi. Khusus *High Profit* yang ditawarkan oleh Subianto, mendapatkan tanggapan, bahwa penggunaan istilah "Profit" kurang tepat, yang semestinya diistilahkan paling tidak dengan kata "Surplus, karena istilah profit

dalam ekonomi berarti "untung atau keuntungan % yang dalam harta zakat sebenarnya tidak dibenarkan. Oleh karena itu dengan menggunakan istilah surplus yang dalam ekonomi berarti "kelebihan". Dengan cara dana zakat itu dikembangkan melalui usaha mudharabah atau produk ekonomi Islami yang lain dengan mengambil hasil secara Islami pula yaitu melalui bagi hasil dengan pengusaha yang diajak bekerjasama. Bukan dengan memberikan dana kepada para fakir miskin untuk dijadikan dana. Karena dana itu sendiri sebenarnya merupakan hak mereka. Dengan pemaparan tersebut, maka strategi efektifitas peran badan abu lembaga pengelola zakatr tidak dapat menghjndar dari sikap profesionaljtas kerja amil zakat itu sendiri, yang berfungsi sebagai pengumpul, pendistribusi dan mendayagunakan zakat sesuai

dengan ketentuan agama. Sikap Profesional ini sangat dituntut demi menunjang seluruh kegiatan secara efektif.

Sementara menurut Akhyar Adnan bahwa kriteria profesional adalah mempunyai paling tidak 6 (enam) unsur yang tidak terpisahkan satu sama lainnya, yang jika kita hubungkan dengan nilai efektifitas peran badan atau lembaga zakat, maka dapat diketahui sebagai berikut:

1. Competence (kemampuan), yakni kemampuan untuk melaksanakan tugas secara baik dan benar sesuai dengan norma agama dan norma pendukung lainnya seperti norma susila, norma prilaku apalagi yang berkaibn langsung dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

2. Totalitas (menggerakkan semua sumber daya), hal ini harus diwujudkan sehingga mempunyai totalitas dalam merencanakan dan menggunakan waktu yang tersedia untuk melakukan yang terbaik
3. Selalu menambah ilmupengetahuan (belajar), yakni dituntut untuk selalu mengembangkan metode dan teknik secara teoritik dan praktis.
4. Rut dalam keanggotaan profesi, yakni dimaksudkan sama dengan selalu menambah ilmu pengetahuan, hanya lebih khusus kepada sharing pengalaman diantara anggota profesi lainnya, karena tidak ada orang yang dapat berbuat lebih baik dengan melakukan pekerjaan secara individual, walaupun dapat hasilnya tidak seoptimal seperti melakukan bersama-sama, apalagi dalam pengelolaan zakat,

yang sudah tentu merupakan bergerak dalam kegiatan sosial ekonomi.

5. Kode Etik, dengan adanya hal ini, maka ada jalur atau rel yang harus dilalui, ini dimaksudkan untuk tidak saling merugikan orang (lembaga) lain, baik diantara mereka yang se-profesi apalagi dalam hal pelayanan kepada masyarakat, khususnya masalah zakat dengan mengetahui etika profesi ini mereka akan mengerti bagaimana akan melayani muzakki dan mustahik dan bagaimana hak dan kewajiban mereka kepada lingkungan sosialnya.
6. Payment (Penghasilan yang layak), yakni dengan kemampuan bekerja yang mereka kerahkan, ditunjang totalitas dalam pekerjaannya sudah selayaknya mereka mendapatkan penghasilan yang layak atau memuaskan% sehingga mereka tidak

berpikiran lain untuk mendapatkan tambahan penghasilan lainnya karena dengan terkonsentrasi kepada pekerjaannya sudah dapat menghidupi keluarganya (memberikan rezeki) dan kebutuhannya akan terpenuhi. (Mawardi, vol. IV No. 2, 2005 : 181-183)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (qualitative research) untuk mendukung penelusuran informasi dan data yang digambarkan dalam desain riset ini.

B. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (depth interview) dan penelusuran dokumen di pusat-pusat

kegiatan BAZDA Kota Gorontalo dan LAZ Muhamadiyah Gorontalo. Sementara untuk mengidentifikasi jumlah dan keberadaan 'harta agama' di upayakan peninjauan lapangan (observasi langsung) terhadap kelompok para mustahiq.

Seluruh data yang dihimpun melalui wawancara dan pengamatan selalu diuji dengan fakta-fakta di lapangan serta data pada administrasi BAZ dan LAZ, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga teknik lazim digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu observasi, wawancara mendalam dan Diskusi Kelompok Terarah (DKT).

1. Observasi; observasi dilakukan secara non partisipan, dimana peneliti berperan hanya sebagai pengamat fenomena yang sedang diteliti. Teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data tentang kondisi objektif yang diamati, lingkungan sosial, serta perilaku subjek penelitian berkaitan dengan distribusi kerja.
2. Wawancara; Model wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pola semi structured interview. Wawancara dilaksanakan terhadap informan (Pengurus BAZ dan LAZ) dan Mustahiq dan Muzakki

C. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan langkah yang berjalan secara siklus yaitu reduksi data, display

data dan penarikan kesimpulan, dan analisa ini dengan perspektif Manajemen, dengan merujuk pada kerangka analisis Harvard.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sistem Administrasi Pengelolaan Zakat di Kota Gorontalo

Ada dua lembaga zakat yang ada di Kota Gorontalo yang menjadi obyek penelitian yaitu Bazda Kota Gorontalo dan LAZ Muhammadiyah Gorontalo. Kedua lembaga tersebut di atas sebagai pengemban amanah Allah SWT, kemudian ja mewakili Rasulullah SAW sebagai *iqamatud dien wa siyasaah fiddunya* para

umara setelah rasulullah, yaitu menegakkan agama dan mengatur kehidupan di dunia. Zakat tentu saja merupakan salah satu tiang dari tiang-tiang agama. Jadi kedua, lembaga tersebut mengemban amanat untuk mengorganisasikan (mengelola) zakat Dalam hal ini, ke dua lembaga tersebut bertindak sebagai niyabur Rasul (wakil Rasulullah SAW) dalam Iqamatud dien. Dari Sisi ini, kita dapat melihat pentingnya kedua lembaga zakat tersebut. Demikian apa yang diungkap ketua Bazda Kota Gorontalo Bapak Hi. Ramly Djafar.

Keberadaan kedua lembaga zakat (Bazda Kota dan Laz Muhammadiyah) yang ada di Gorontalo Dalam rangka membantu para muzakki untuk dapat dengan benar menunaikan zakatnya., para ulama membagi amwal (harta) itu ke dalam dua jenis, yaitu yang tampak atau ditampakkan (zhahir) dan yang tidak tampak

(bathin). Harta yang *zhahir* misalnya binatang ternak dan *tijarah* (perdagangan). Binatang ternak dapat dihitung dan *tijarah* dapat ditampakkan dengan ilmu akuntansi. Kedua lembaga zakat tersebut berkewajiban membantu penghitungan ini. Jadi tidak hanya percaya saja. Bahkan kalau perlu mereka membantu membuat teknik penghitungannya (akuntansinya).

Adapun untuk amal yang bathiniah zakatnya diserahkan kepada muzakki, artinya bazda dan Laz percaya kepadanya tentang seberapa besar hitungan hartanya. Karena agak sukar untuk melacaknyai terutama dalam keterbatasan otoritas amilin. Keterbatasan amilin memang cukup menyulitkan. Ia tidak bisa bertanya atau menyelidiki seberapa jauh kebenaran pembukuan yang dilaporkan muzakki. Untuk kondisi sekarang, sang muzakki mau menyerahkan

zakatnya saja seolah-olah sudah merupakan penghargaan karena kepercayaannya. Meskipun demikian agaknya bertanya tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi muzakki dalam penghitungan zakatnya sudah merupakan bentuk *masluliyah amilin*. *Masluliyah amilin* dalam bentuk peneanaan sanksi bagi muzakki yang seara sengaja menggelapkan hartanya tampaknya belum saatnya menjadi otoritas yang dimiliki Bazda dan Laz saat ini.

Dengan lahirnya perda zakat Kota Gorontalo tahun 2009, merupakan perwujudan komitmen pemda Kota Gorontalo dalam mengelola zakat. Misalkan diusahakan bagaimana zakat ini dapat menyebabkan pengembangan harta (*tanmiyatul maal*). Proteksi zakat itu pada hakikatnya adalah pengentasan kemiskinan. Untuk sementara, boleh saja digunakan untuk saluran-

saluran konsumtif. Namun tidak boleh terus menerus. Oleh karena itu, meskipun berlangsung penggunaan konsumtif, upaya-upaya yang mengarah pada penggunaan usaha-usaha produktif serta pengembangan pemberdayaan perlu direncanakan secara baik. Demikian menurut Bapak Hi. Ramly Djafar selaku ketua BAZDA Gorontalo mengatakan bahwa zakat yang terkumpul sebahagian diperuntukkan usaha-usaha produktif. Sementara LAZ Muhammadiyah dalam hal pengelolaan zakatnya dalam bentuk usaha-usaha produktif belum dilaksanakan dan baru dalam bentuk konsumtif, demikian menurut Ketua LAZ Muhammadiyah Gorontalo Bapak Hi. Ismail Hadi.

Zakat produktif dalam implementasinya harus memperhatikan kaidah-kaidah tertentu seperti dana zakat tidak segera dibutuhkan, mampu memberikan

pembinaan dan pendampingan kepada mustahiq, diinvestasikan dalam bidang legal, ada jaminan investasi tersebut menguntungkan dan yang terakhir adalah dapat dicairkan dengan mudah.

B. Peran Lembaga Zakat (BAZDA Kota Gorontalo dan LAZ Muhammadiyah)

Pertanyaannya adalah sejauh mana peran lembaga zakat dalam usahanya untuk memecahkan masalah-masalah kemiskinan yang ada? Ada dua aspek yang berhubungan dengan optimalisasi zakat ini yaitu Aspek *Fundraising* Zakat dan Aspek pendayagunaan zakat. *Fundraising* dana zakat adalah semakin meningkatnya kesadaran berzakat Umat Islam dan tingkat kepedulian yang besar terhadap nasib sesamanya.

Fundraising dana masyarakat Kota Gorontalo lokal menurut Hi. Ramly Djafar selaku Ketua BAZDA bahwa dana public berupa dana ZIS yang semakin meningkat beserta euforianya adalah sebuah kekuatan baru yang diharapkan mampu mempercepat kemandirian kaum mustadh'afin. Berbeda apabila sumber dana social tersebut berasal dari donor asing yang biasanya program didominasi oleh kepentingan lembaga donor (donor driven). Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam keadaan bebas merdeka suatu bangsa akan lebih cepat mandiri dibandingkan bangsa yang masih dipengaruhi kepentingan pihak lain.

Selanjutnya apa dikemukakan Bapak HL Sulaiman Tongkonoo selaku mantan Ketua LAZ Muhammadiyah adalah yang tidak kalah pentingnya bagaimana agar kesadaran dan kepercayaan masyarakat

dalam berzakat ini menjadi semakin tumbuh subur dapat diwujudkan melalui kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat yang akuntabel transparan dan profesional. Di sisi lain dalam skala makro pemerintah dapat membuat kebijakan yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan optimalisasi dana zakat. Misalnya UU No. 38 tahun 1999 yang mengatur tentang zakat sebagai pengurang pajak. Abu insentif Pajak, yaitu pengurangan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang menyumbangkan sebagian dananya untuk tujuan social.

Tantangan terbesar dari optimalisasi zakat menurut HL Ramly djafar adalah bagaimana mendayagunaan dana zakat menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Tepat guna berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap

problem kemiskinan. Sedangkan tepat sasaran berkaitan dengan mustahik penerima dana zakat. Dalam konteks Gorontalo dengan jumlah penduduk miskin yang masih besar maka fakir miskin menempati prioritas pertama sebagai penerima zakat. Sayangnya program pengentasan kemiskinan yang ada kebanyakan masih bersipat karitatif (bagi-bagi habis) dan konsumtif. Program belum mengarah sepenuhnya kepada program yang lebih produktif dan memberdayakan. Persoalan pengentasan kemiskinan adalah bagaimana program ditujukan untuk menangani sampai akar permasalahan bukan gejalannya saja. Solusi yang harus dilakukan adalah menciptakan sistem ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat kecil (usaha kecil). Apabila ekonomi masyarakat Gorontalo kuat maka ekonomi nasional juga menjadi kuat. Krisis

moneter yang terjadi adalah akibat dari sistem ekonomi yang hanya dikuasai oleh sekelompok perusahaan perusahaan besar.

Pada umumnya permasalahan mendasar yang dialami oleh usaha kecil adalah masalah permodalan, manajemen usaha, akses pasar dan keterampilan dan wawasan yang terbatas. Maka program pemberdayaan zakat harus ditujukan kepada usaha untuk Mengatasi persoalan-persoalannya usaha kecil tersebut. Maka tentu saja program yang dilakukan bukan bersipat karitatif Tetapi sistematis, berjangka Panjang dan bermuatan pemberdayaan.

Apa yang dilakukan pengurus BAZDA Kota Gorontalo dalam pengelolaan zakatnya setelah dilantik pada tanggal 15 Juli 2009 lalu oleh Wali Kota Gorontalo H. Adhan Dambea antara lain menggelar musyawarah

Kerja daerah. Yang melahirkan beberapa program kerja kemudian dilanjutkan dengan menggelar pembagian zakat dalam bentuk pembagian sembako pada seribu orang fakir miskin se Kota Gorontalo pada tanggal 14 Agustus 2009 lalu. Demikian juga apa telah dilakukan pengurus LAZ Muhammadiyah Bapak Hi. Ismail Hadi dalam pengelolaan zakat infak dan sadakah (ZIS) yajtu tiap tahun mengedarkan amplop kepada jamaah untuk meneunaikan ZIS dan selanjutnya akan diberikan kepada yang berhak, antara lain guru-guru honorer, pemberian beasiswa kepada kepada yang tidak mampu dan lajn-lain.

C. Optimalisasi Peran Lembaga Zakat (BAZDA Gorontalo dan LAZ Muhammadiyah) Dalam Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Zakat di Gorontalo.

Sebuah refleksi sejarah membuktikan bahwa keemasan membuktikan semangat untuk mentransformasikan musbqjh menjadi muzakki bukan sekedar harapan kosong atau angan-angan belaka. Berdasarkan segi manfaatnya zakat dapat dibedakan menjadi dua macam, zakat konsumtif dan zakat produktif. Kedua jenis zakat ini baik adanya, namun yang terpenting adalah sampai kepada mustaqih. Optimalisasi Peran Lembaga Zakat (BAZDA Kota Gorontalo dan LAZ Muhammadiyah) dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan zakat di Kob Gorontalo merupakan suatu hal yang harus dilakukan.

Kemiskinan dapat disebabkan banyak faktor yang beragam dan kompleks. Keterbatasan sumber daya alam adalah faktor alamiah yang dapat menyebabkan kemiskinan. Faktor Struktur yaitu kebijakan yang tidak berpihak atau hanya menguntungkan sebagian kecil orang saja. Faktor cultural yang dapat berupa budaya dan pola pikir masyarakat yang masih konvensional. Hal-hal tersebut adalah hambatan-tantangan yang harus dihadapi guna melakukan optimalisasi zakat di Indonesia. Dilapangan tidak sedikit program-program pemberdayaan yang kandas di tengah jalan. Sebagian besar disebabkan oleh karakter dan pola pikir masyarakat yang tidak produktif, sehingga tidak ada keterlibatan aktif dari masyarakat itu sendiri Kunci dari semua ini adalah BAZ (Badan Amil Zakat) maupun LAZ

(Lembaga Amil Zakat) harus mendesain dengan kreatif program pemberdayaan zakat.

BAZDA dan LAZ harus melakukan hal-hal di bawah ini :

1. Mampu memberikan pembinaan dan pendampingan kepada *mustahiq*

Peran pendamping meliputi, sebagai fasilitator yang merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan dan dukungan bagi masyarakat mampu menumbuhkan kembali karakter produktif kemudian sebagai pendidik, sehingga pendamping mampu berperan aktif untuk membangkitkan kesadaran masyarakat menyampaikan informasi atau menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. Peran perwalian masyarakat, ini dilakukan dalam

kaitannya dengan interaksi antara pendamping dengan Lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya. Peran teknis, mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis seperti; melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, memberikan konsultasi dan mencari serta mengatur sumber dana. Pendampingan menjadi hal yang sangat penting sehingga harus dilakukan dengan berkesinambungan.

2. Mampu mendesain program dengan baik

Dalam tataran konsep, teori Comdev diyakini merupakan cara yang tepat dan cepat untuk mengatasi kemiskinan yang ada- Cara tersebut adalah dengan; Memandirikan masyarakat, membangun bersama masyarakat, membangun berdasarkan kepada

kebutuhan masyarakat, terpadu dan berkesinambungan.

Program didesain dengan terpadu dan berkesinambungan Meliputi Studi kelayakan identifikasi, Konseptual Model Intervensi, Desain Program, Rencana Kerja, budget dan Sumber daya, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi. Demikian seterusnya dilakukan terus menerus dan berkesinambungan.

Dengan adanya Perda Zakat di Kota Gorontalo dan dengan adanya BAZDA dan LAZ, maka sudah sewajarnya pemerintah berterimakasih kepada lembaga lembaga zakat yang ada dan membantu mereka. Sebab mereka setidaknya mengurangi "dosa" pemerintah akibat tidak mampu menjalankan tugas mengambil zakat (bukan

meminta apalagi menunggu) sebagaimana yang diperintahkan dalam Surat At-Taubah : 103

Di Sisi lain, BAZDA abupun LAZ sekarang memiliki problem didalam memutuskan penyaluran zakat, dengan pemberian tunai atau dalam bentuk bantuan produktif ? Ada yang memutuskan sebagian dari dana zakat digunakan untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga bantuan usaha berguilir. Ada pula fatwa tentang jenis mekanisme baru perzakatan yang dahulu tidak pernah diutarakan Oleh imam mazhab. Semua hal diatas pada hakekanya berangkat dari upaya untuk mencari solusi bagi masalah ekonomi masyarakat melalui mekanisme zakat.

Solusi diatas sebenarnya jauh dari penyelesaian pokok masalah itu sendiri yaitu peningkatan kesejahteraan ekonomi umat, dan baru berkuat pada

masalah solusi interim saja, tidak menghilangkan masalahnya itu sendiri. Sebab seberapa besar dana zakat yang diperoleh tentu tidak sebanding dengan jumlah pajak yang diterima pemerintah dari pertambangan, perniagaan, kehutanan, jasa dan lain sebagainya. Namun toh pendapatan yang jauh lebih besar dari zakat itu ternyata tidak mampu mensejahterakan ekonomi masyarakat.

Setelah diamati, maka sesungguhnya masalah pokok dari masalah ekonomi masyarakat bukanlah sekedar masalah kelangkaan barang dan jasa, namun lebih kemasalah distribusi. Ketersediaan barang dan jasa secara kasat mata terlihat cukup memenuhi kebutuhan masyarakat, namun barang dan jasa itu ternyata tidak mampu dijangkau oleh masyarakat itu sendiri.

Problem ini memang secara alami terjadi pada sistem masyarakat yang menggunakan paham ekonomi kapitalisme liberalisme yang dari awal pembentukannya dibangun dari pondasi-pondasi yang merusak dan menghambat kemajuan ekonomi masyarakat itu sendiri, yaitu: (1) menghalalkan riba (2) bertumpu pada sektor ekonomi non riel, seperti bursa saham, jual beli valas, dll (3) menghalalkan penimbunan modal sehingga terjadi kelangkaan modal (4) individu boleh menguasai kepemilikan umum negara sehingga terjadi kapitalisasi SDA (5) mengandalkan GDP/GNP sebagai tolak ukur kemajuan ekonomi (6) tidak mengenal halal haram, hanya mengenal azas manfaat (7) tidak menggunakan standard uang yang fix yaitu emas/perak.

Sesungguhnya solusi untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat sudah sangat jelas, yaitu kembali pada tatanan syariat Islam yang terbukti mensejahterakan manusia selama 14 abad, dan meninggalkan sistem kapitalisme liberalisme yang merusak. Contoh ekstrim: bila riba dilarang dan penimbunan modal dikenakan zakat, maka masyarakat tidak akan tertarik untuk menyimpan uang di bank, akhirnya dia akan mencari cara untuk menggunakan uangnya dengan jalan investasi ke berbagai bidang ekonomi riil, atau setidaknya mereka akan memanfaatkan uangnya untuk pembelanjaan konsumtif ataupun untuk ber-infaq sedekah. Kebijakan ini tentu saja akan menyebabkan kegiatan ekonomi menjadi bergairah sektor usaha akan banyak terbuka, perdagangan akan semakin ramai dan tenaga kerja pun

akan semakin banyak terserap. Ini baru satu kasus saja dari sistem ekonomi Islam, belum bila semuanya diterapkan.

Karena itu, bila masyarakat mengadopsi sistem ekonomi Islam secara utuh serta dengan didukung oleh aparat yang jujur dan ikhlas, maka tidak menutup kemungkinan prestasi Umar bin Abdul Azis yang mengentaskan krisis ekonomi dalam waktu singkat terulang kembali Masyarakat akan ma'mur dengan sendirinya akibat berputarnya roda ekonomi dengan lancar.

Gambaran kondisi krisis multidimensi sekarang ini dan labilitas ekonomi sosial yang mendera masyarakat akibat sistem liberalisme ini sebenarnya telah digambarkan di dalam Surat Al-Baqoroh 275 :
"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak

dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba padahal Allah telah menghatakan jual beli dan mengharamkan riba. Akibat riba maka ekonomi dan kehidupan umat menjadi kacau balau. Riba adalah kejahatan terbesar yang harus dihapuskan, sebab merupakan pangkal dari segala kerugikan ekonomi Tidak heran bila Rasulullah SAW bersabda: Jika telah tampak nyata Zina dan riba di suatu kampung maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan sendiri (turunnya) azab Allah (kepada mereka) (Hr Al-Hakim).

Karenanya, bila pemerintah dan juga ormas - ormas memang serius untuk menuntaskan masalah ekonomi masyarakat maka jalan paling efektif adalah

mengganti sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam. Dan sebagaimana hadits diatas, pemerintah dalam waktu bersamaan juga harus menyelesaikan semua masalah sosial, mengatasi masalah birokrasi dan administrasi yang berbelit-belit dan sarat kepentingan sesaat, Mengatasi masalah kepastian hukum, masalah Pendidikan, politik dan lain sebagainya. Semua aspek tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi, tidak bisa problem dalam satu aspek diselesaikan secara parsial dan ataupun tumpang tindih, tapi harus dengan penyelesaian yang terintegrasikan. Penyelesaian masalah ekonomi tanpa dibarengi dengan penyelesaian masalah aqidah, hukum, sosial, politik adalah hal yang mustahil. Akhirnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa solusi fundamental dari permasalahan ekonomi masyarakat adalah penerapan

syariat Islam secara utuh menyeluruh, tidak separuh-separuh. Semua komponen masyarakat mesti sadar untuk bergerak ke arah sana. Boleh setiap masalah diselesaikan berdasarkan urgenitas-nya, namun harus tetap mengacu pada roadmap untuk menerapkan syariat Islam secara *kaffah*.

Inventarisasi *mustahiqin* perlu dilakukan sedini mungkin. Bahkan, jika mungkin peta *mustahiqin* itu sudah dimiliki sejak lama sebelumnya. Hal ini jelas membantu keefektifan pembagian zakat. Efektivitas pembagian zakat dengan demikian sangat ditentukan oleh kemampuan *amilin*. Tentu tidak diharapkan zakat hanya sebagai suatu rutinitas tanpa disertai perubahan-perubahan dalam tubuh masyarakat. Evaluasi pelaksanaan zakat perlu dilakukan tahun demi tahun, sehingga pelaksanaan tahun ini bisa lebih baik dari

pelaksanaan Tahun lalu. Kalau terjadi penurunan, maka amilin tidak berfikir maju dan zakat akan sulit menjadi sebuah pemecahan bagi masalah-masalah ekonomi dalam masyarakat Islam.

Amwalu zakat (harta-harta zakat), pada saat ini memang sudah berkembang sedemikian rupa. Zakat peternakan atau pertanian, misalnya sudah hampir tidak dikenal lagi di daerah perkotaan yang padat dan kumuh. Amwalu zakat yang akan banyak ditemui di daerah ini adalah zakat kasbul amal (penghasilan) atau tijarah (perdagangan). Amilin perlu menjelaskan tentang hakekat nishab (batas minimal harta 'yang dimiliki untuk terkena kewajiban mengeluarkan zakat). Hakekat nisab adalah kelebihan seseorang dari hajat asasiyah (kebutuhan dasar) nya. Di sini sesungguhnya akan berlaku peran ketaqwaan karena kebutuhan dasar

seseorang bisa beragam sekali. Jika seseorang kecenderungan konsumtifnya besar maka angka kebutuhan dasarnya pun akan besar.

Dan mungkin akan ada orang yang tidak pernah sempat mengeluarkan zakat karena kebutuhannya yang senantiasa besar dan terus kekurangannya misalnya untuk perumahan mobil, dan sebagainya. Utang cicilan untuk masa sekarang misalnya sangat banyak ragamnya, yaitu rumah, mobil alat-alat rumah tangga dan sebagainya. Maka hal yang terpenting adalah bagaimana upaya menumbuhkan ketaqwaan seseorang sehingga yang dibangkitkan adalah semangat untuk berzakatnya. Bukan pada persoalan hitung menghitung yang dapat mengaburkan niat buruk seseorang dan kewajiban membayar zakat. Oleh karena itu, tuntunan perhitungan zakat perlu diserahkan sehingga tidak membawa

kepada muzakki terjebak pada pola hidup yang konsumtif. Pembatasan - pembatasan perlu dilaksanakan. Keperluan perumahan yang diambil secara cicilan, rumah model manakah yang bisa ditolerir? Apakah model rumah sangat sederhana, sederhana atau rumah besar yang mewah? Kendaraan, misalnya kendaraan merk apa dan berapa harganya yang boleh ia cicil dan layak dianggap sebagai kebutuhan pokok? Demikian juga untuk biaya pendidikan, kesehatan dan pengobatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran badan atau lembaga zakat di Kob Gorontalo (BAZDA dan LAZ Muhammadiyah) tidak terlepas dari perannya sebagai pengumpul zakat, mendayagunakan dan mendistribusikannya secara profesional, dari keseluruhan unsur yang ada, baik pemerintah yang memberikan perlindungan dan keamanan bagi para muzakki, mustahik dan arnjl zakatr juga bagi para

pengelola yang terpisah-pisah secara kelembagaan (berbentuk badan atau Lembaga) mampu bekerja sama diantara mereka dengan para pengawas. Tidak ada kata kemandirian dan keberhasilan dalam mengurus hal yang besar seperti kepentingan sosial masyarakat, jika tidak dilakukan dengan adanya kerjasama dan seringnya mengadakan sharing, agar wawasannya dapat terus maju dan berkembang, terlebih lagi di Gorontalo yang berpenduduk muslim terbanyak, merupakan modal besar memberdayakan zakat yang menjadi kewajiban dalam menunaikannya. Hanya tinggal diberikan pengetahuan yang memadai kepada para calon *muzakki* untuk memberikan kelebihan hartanya yang masuk kedalam harta zakat dan pendidikan untuk para mustahik agar mereka tidak selamanya menjadi

mustahik. Dan yang tidak kalah pentingnya ialah badan atau Lembaga zakat (amil) harus terpercaya.

B. Saran-saran

1. Seyogyanya BAZDA Kota Gorontalo dan LAZ Muhammadiyah memiliki data base yang memadai tentang mustahik, muzakki dan program yang selama ini sudah ditangani.
2. Belum selaras dan terkonsentrasinya berbagai program yang dilaksanakan oleh BAZDA Kota Gorontalo dan LAZ Muhammadiyah Gorontalo.

KEPUSTAKAAN

Abd.al-Qäsım Ibnu Saläm, kitab al-amwal, Bairut: Dar al-Fikr, 1988

Abü Husain Ahmad ibn Fåris ibn Zakariyå, Mu'jam Maqåyis al-lugah, Juz IV, t.tp.: Dår al-Fikr, t.th.

Abü al-Hilål al-'Askary dalam al- Råghib al-Aéfahåny, Mufradåt al-fåz a—Qur'ån, Damsyiq: Dar al-Qalåm, 1992

Abu Zahrah, Zakat dalam Perspektif Sosial, penerjemah Ali Zawawi, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. III, 2004

Ahmad Muhammad al-'Assål dan Fathi Ahmad Abd al-Karim, al-Nidam al-Iqtisadi Fi al-Islam, Qåhirah : Maktabah Wahbah, 1977

A.Ridwan Amin dkk."katup Pengaman Bila Instrumen Ekonomi Tidak Jalan"dalam Syari'ah dalam Sorotan : Jakarta: yayasan Amanah, 2003

Basril, Upaya Bazis: dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui ZIS DKI Jakarta, Disertasi Doktor PPS UIN Jakarta, 2000,

Dididn Hafidhuddn Ma'turjdi, Peran Pembiayaan Syari'ahi dalam Pembangunan Pertanian diIndonesia,Orasi Gur Besar, Bogor : IPB, 2007

Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Jakarta: UI Press, 1988

Mulya E. Siregar, Kepala Bioro Penelitian Pengembangan dan Peratiran Perbankan Syarj'ah, Direktorat Perbankan Syari'ah Bank Indonesia, Makalah, dalam Seminar Lembaga Keuangan Sosial Islam, di UIN Jakarta, 17 Januari 2007

MM. Metwally, teori dan model ekonomi, M. Husen Sawit Penerjemah. Jakarta: Bangkit Daya Insani, 1995

Muhammad Abd Allah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah, Al-Muqni, Juz IV, Qahirah: Daral-Hadits,1995

Safwan Idirs, Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi umat:Pendekatan Transformati, Jakarta: Cita Putra Bangsa, 1997

Wahbah al-Zuhaeli, A-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Juz III Damsyiq:DarFikr,1984